

IMPLIKASI JASA PENGIRIMAN *SHOPPE* DALAM PRAKTEK JUAL BELI ONLINE MELALUI AKAD ISTISHNA

Lutfiyanto

Program Studi Ekonomi Islam, STIE Bakti Bangsa Pamekasan
Jl. Sumber Anyar, Sumberanyar, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
*E-mail Correspondence: lutfiyanto@stieba.ac.id

ABSTRAK

Bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam akad istishna dalam transaksi jual beli online. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka (tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akad *istishna* pada praktek jual beli online itu sah-sah saja dilakukan selama itu tidak melanggar rukun jual beli dan tidak adanya kebohongan atau penipuan dalam prosesnya. Kalaupun ada maka uang pembeli harus dikembalikan.

Kata Kunci: jual beli, akad istishna, *e-commerce*

ABSTRACT

Business in Islam explains the existence of physical transactions, by presenting the object during the transaction, or without presenting the ordered object, but provided that the nature of the object must be stated concretely, either delivered immediately or delivered later until a certain time limit. The purpose of this study is to examine more deeply the istishna contract in online buying and selling transactions. This paper uses a qualitative method with a descriptive approach. This research uses a qualitative descriptive approach, the fact data collected is in the form of words or images rather than numbers (not obtained through statistical procedures or other forms of calculation). The results of the study indicate that the istishna agreement in the practice of online buying and selling is valid as long as it does not violate the pillars of buying and selling and there is no lie or fraud in the process. Even if there is, the buyer's money must be returned.

Keywords: *buying and selling, istishna' contract, e-commerce*

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan salah satu aktifitas yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku (Siti Mujiatun, 2023)

Seiring dengan perkembangan zaman, gaya hidup masyarakat semakin serba instan dikarenakan mayoritas masyarakat memiliki mobilitas yang sangat tinggi dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diikuti dengan adanya berbagai penyediaan layanan yang sangat membantu masyarakat. Setiap perusahaan berlomba-lomba menawarkan keunggulan terhadap konsumen agar terus bertahan. Semakin menarik, mudah, dan menguntungkan sistem penjualan bagi

konsumen, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, sistem penjualan suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan perusahaan, karena sistem penjualan perusahaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi.

Belanja merupakan aktivitas yang sering dilakukan masyarakat pada saat ini, salah satu alternatifnya yaitu belanja *online*. Jual beli *online* atau yang sering disebut dengan *online shopping* adalah proses dimana konsumen membeli barang atau jasa secara langsung, tanpa adanya pertemuan disuatu tempat, hanya melalui internet. (Ricky Linardi, 2022) Shopee merupakan *E-commerce* (jual beli online) yang berbasis aplikasi mobile dan sedang berkembang di Indonesia.

Salah satu hal yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *off line* adalah proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut. Proses transaksi merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Kualitas layanan dalam konteks *e-commerce* semakin dikenal sebagai cara yang paling efektif untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sebuah isu strategis untuk kesuksesan jangka panjang, dan penentu utama kepuasan pelanggan dan loyalitas. Menurut Gilbert mengungkapkan bahwa kualitas layanan mendorong pelanggan untuk komitmen kepada produk dan layanan suatu perusahaan sehingga berdampak kepada peningkatan *market share* pada suatu produk.

Kotler dan Armstrong (2014) yang menyatakan bahwa kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, dalam hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya.

Praktik jual beli online melalui aplikasi *shoope* dengan mekanisme transaksi yang dilakukan yaitu dengan cara memesan secara online kemudian pembayaran bisa ditempat ketika penyerahan barang. Dalam fitur tersebut *costumer* dapat memilih melakukan pembayaran pesanan melalui online dengan saldo yang telah disiiikan atau pembayaran di tempat ketika pesanan diterima. Akan tetapi kebanyakan *costumer* memilih melakukan pembayaran ditempat yang sama halnya dengan akad *istishna*.

Istishna adalah akad jual beli dengan cara pesanan di antara dua belah pihak atau lebih dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. *Istishna* merupakan salah satu pemikiran Abu Hanifah yang merupakan

seorang ulama yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam yang lebih cenderung rasional. Karena jual beli *online* yang diterapkan masyarakat pada saat berbelanja dengan cara pemesanan yang lebih modern dengan menggunakan internet. Kegiatan situs jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Hal ini tidak lepas dari perkembangan *marketplace* di Indonesia yang sangat pesat.

Istishna juga di artikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuatkan oleh seseorang. Jadi dalam akad *istishna* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Perlu dipahami konsep jual beli *istishna* yang jelas dan secara komperhensif. Karena hal ini merupakan aktivitas sebagaimana semua orang belum terlalu paham tentang jual beli pesanan yang sesuai syariat Islam maka perlu adanya penerpan yang sesuai syariah pula. Sehingga perumusan jual beli pesanan juga disusun dan diciptakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Ada banyak situs *marketplace* seperti Buka Lapak, Toko Pedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain-lain. Namun situs *marketplace* yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs *marketplace* Shopee. Situs shopee hadir pada tahun 2015 dan merupakan pusat jual beli *online* terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya, dengan rata-rata 67.68 juta pengunjung per bulan. Shopee sendiri merupakan situs *marketplace* termuda dari salah satu situs *marketplace* di Indonesia. Namun dengan promosi yang gencar *e-commerce* ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Shopee memudahkan para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chatnya. Sarana jual beli ini juga menyediakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif dan lain sebagainya.

Jasa pengiriman juga menjadi salah satu faktor konsumen dalam mengambil keputusan dalam berbelanja secara online termasuk bertransaksi diaplikasi Shopee. Dengan melihat berbagai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam, tentang jual beli *online* dengan judul “Implikasi Jasa Pengiriman Shopee dalam Praktek Jual Beli *Online* Melalui Akad *Istishna*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka (tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya).

Dalam operasionalnya metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata (ungkapan) tertulis atau lisan yang diperoleh langsung dari kajian pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu, implikasi jasa pengiriman shopee dalam praktek jual beli *online* melalui akad *istishna*.

Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam sebuah penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.

Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam. Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁹ Dalam menganalisis data peneliti mengumpulkan data-data, setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya dalam penulisan tentang jual beli *online*.

HASIL PENELITIAN

Sejarah PT. Shopee Indonesia

Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis *C2C mobile marketplace*, Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Mengusung visi "Menjadi *C2C Mobile Marketplace* Nomor 1 di Asia Tenggara", Shopee yang berada di bawah naungan CEO, Chris Feng, pria lulusan terbaik dari Universitas Nasional Singapura yang memungkinkan para penggunanya membeli atau menjual barang melalui aplikasi yang tersedia di *platform* Ios dan Android. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat komputer.

Shopee berdiri tahun 2015 di 7 wilayah berbeda di Asia. Sejarah Shopee di Indonesia sendiri dimulai pada Desember 2015. Saat ini, Shopee dikelola oleh SEA Group yang merupakan perusahaan milik Forrest Li. Shopee didirikan dengan tujuan untuk menyediakan platform yang bisa digunakan baik oleh penjual maupun pembeli dari berbagai belahan Asia Tenggara demi

tercapainya dunia yang lebih baik melalui kekuatan transformatif Teknologi. Tujuan Shopee juga untuk menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan *online* dengan berbagai macam pilihan produk, jasa *fulfillment* yang mudah digunakan dari beragam komunitas sosial

Sistem Keamanan *E-Commerce*

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Namun teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, *electronic information* memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *electronic information* yang sangat rahasia.

Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian serius para peneliti dan praktisi teknologi informasi sejak ditemukannya teknologi jaringan komputer. Pemicu berkembangnya isu di bidang ini adalah karena adanya fenomena pengiriman data melalui media transmisi (darat, laut, dan udara) yang mudah “dicuri” oleh mereka yang tidak berhak. Data mentah dari sebuah komputer yang dikirimkan ke komputer lain pada dasarnya rawan terhadap “intervensi” pihak ketiga, sehingga diperlukan suatu strategi khusus agar terjadi, paling tidak, dua hal :

- a) Data yang dikirimkan tidak secara “fisik” diambil oleh pihak lain yang tidak berhak ;
atau
- b) Data yang dikirimkan dapat “diambil secara fisik”, namun yang bersangkutan tidak dapat membacanya.

Information security merupakan bagian yang sangat penting dari sistem *e-commerce*. Tingkat keamanan informasi yang dapat diterima di dalam *e-commerce* mutlak dibutuhkan. Di era internet, semua kebutuhan dan keinginan sedapat mungkin diterima dengan cepat, mudah, dan aman. Untuk itulah peranan teknologi keamanan informasi benar-benar dibutuhkan.

Sistem keamanan informasi memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu :

a. *Confidentiality*

Menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Terutama untuk data yang teramat penting, dibutuhkan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi, yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja (orang-orang yang berhak).

b. *Integrity*

Menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari.

c. *Availability*

Menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak tidak ditolak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya.

d. *Legitimate use*

Menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan (informasi tidak diakses) oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (orang-orang yang tidak berhak).

Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:

a. Transfer antar bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.

e. Potongan pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.

Akad Istishna Dalam Jual Beli Online

Jual beli via internet yaitu “(sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun jasa)”. Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan barangnya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

Karakteristik bisnis *online*, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.

c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik diatas, dapat dibedakan bisnis *online* dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur yang penting dalam bisnis,. Secara umum, bisnis dalam islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa benda secara fisik namun harus dengan syarat benda harus dijelaskan secara konkret, seperti dalam transaksi *istishna*.

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil melainkan dengan cara jual beli, suka sama suka diantara kamu".(Q.S. An-Nisa: 29)

Dalil diatas menegaskan hukum jual beli itu (mubah) atau boleh, karena menurut agama Islam dalam jual beli terdapat hak khiyar yaitu dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, karena terjadinya oleh suatu hal, ini dinamakan Khiyar (hak memilih). Jual beli juga tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Misalnya tidak mengandung riba, tidak merugikan pihak lain, bukan karena paksaan, dan sebagainya.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jual beli kegiatan yang diperbolehkan, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli *online* lebih mudah memilih dan membeli berbagai macam produk yang terunggah di situs jual beli *online*. Berbagai macam produk tersedia mulai dari produk kecantikan, aksesoris, kebutuhan rumah tangga, elektronik, otomotif, pakaian, alat olahraga, alat pertanian, makanan dan minuman, hingga perlengkapan bayi yang telah dijelaskan dengan deskripsi produk tersebut oleh para penjual.

Jual beli *online* dapat dilakukan oleh berbagai usia, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Jual beli *online* dapat dilakukan dengan mudah selama dua puluh empat jam secara sistem *online* dari smartphone ataupun gadget yang sudah terhubung jaringan internet dan terakses dengan media sosial atau platform jual beli *online*.

Dewasa ini, kemajuan dibidang teknologi informatika juga merambat kepada kemajuan dibidang perdagangan. Dahulu sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua

belah pihak hadir dalam satu majlis, namun dengan adanya telepon dan internet maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya.

Maraknya penggunaan media sosial juga dimanfaatkan masyarakat untuk membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. Hal ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau masyarakat biasa menyebutnya dengan jual beli *online*. Kegiatan jual beli *online* ini cukup digemari oleh masyarakat karena proses jual beli *online* lebih cepat dan mudah serta dapat menghemat waktu untuk sebagian orang yang sibuk akan aktivitasnya dan tidak mempunyai banyak waktu untuk berbelanja serta terdapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudahan dalam pembayaran dan terdapat berbagai promo menarik bagi masyarakat menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan jual beli *online* termasuk pada aplikasi jual beli *online* seperti shopee.

Marketplace Shopee merupakan marketplace yang tengah booming di Indonesia. Karena Shopee memiliki aplikasi yang tidak hanya menyediakan fasilitas berbelanja saja, namun shopee juga kerap menyediakan suatu event, games, dan lain sebagainya untuk menarik perhatian konsumen. Shopee juga memiliki platform pembayaran sendiri yang bernama Shopee Pay. Meskipun memiliki platform pembayaran sendiri, pembayaran melalui minimarket, transfer bank, ataupun m-banking masih dapat digunakan. Shopee juga kerap memberikan penawaran *cashback* serta gratis ongkir untuk momen tertentu misalnya saat 1.1, 2.2, dan sebagainya. Selain itu shopee juga kerap memberikan hadiah atau dorprize pada momen-momen tertentu misalnya saat hari ulang tahun shopee, saat lebaran, saat natal, dan sebagainya. Sehingga menjadikan shopee sebagai aplikasi *e-commerce* atau *marketplace* yang digemari oleh masyarakat Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan kajian tentang implikasi jasa pengiriman shopee dalam praktek jual beli *online* melalui akad *isthisna*, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian yang terangkum secara terperinci sebagai berikut:

1. Jasa pengiriman menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam bertransaksi secara *online*.
2. Shopee adalah salah satu aplikasi Marketplace terbesar di Indonesia. Kemudahan dan pelayanan yang disediakan shopee membuat konsumen puas dalam melakukan transaksi di aplikasi tersebut.
3. Praktek jual beli online adalah praktek jual beli yang dilakukan melalui internet dimana modal didahulukan terlebih dahulu melalui bank, lalu barang akan datang dikemudian hari, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

4. Akad isthisna pada praktek jual beli online itu sah-sah saja dilakukan selama itu tidak melanggar rukun jual beli dan tidak adanya kebohongan atau penipuan dalam prosesnya. Kalaupun ada maka uang pembeli harus dikembalikan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis berharap kepada para pembaca untuk mencari informasi yang lebih luas dan lengkap mengenai jasa pengiriman shopee dalam praktek jual beli *online* melalui akad *isthisna*, sehingga dengan mencari informasi yang lebih luas dan lengkap kita dapat mengetahui serta memahami banyak tentang jasa pengiriman shopee dalam praktek jual beli *online* melalui akad *isthisna*. Penulis juga menyarankan agar kita selalu menjalankan segala pekerjaan kita dengan tepat waktu dan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani dan Rosnita, *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Membentuk Loyalitas Pelanggan*, Skripsi, 2022.
- Nurhayati, Sri, dkk, 2020, *Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pambudi, Rilo, 2023, *Sejarah Berdirinya Shopee*, dikutip dari id.wikipedia.com.
- Pamungkas, Putradi, 2023, *Visi dan Misi E-commerce Shopee*, dikutip dari pojoksosmed.com.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2.
- Shopee, 2023, *Apa itu Transfer Koin di chat?*, help.shopee.co.id.
- Shopee, 2023, *Apa Ketentuan Program Gratis Ongkir*, help.shopee.co.id.
- Shopee, 2023, *Apa syarat ketentuan berbelanja dengan SPayLater*, help.shopee.co.id.
- Shopee, 2023, *Apa Syarat Ketentuan Berbelanja Dengan Spaylater*, help.shopee.co.id.
- Suhendi,Hendi, 2020, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- SyafeI, Rahmat, 2020, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Tim Wikipedia, 2023, *Shopee Indonesia*, dikutip dari id.wikipedia.com.